



PUTUSAN

Nomor: 289/PDT/2016/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SISWANTO bin MARTOSUJONO, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Jambu 5 No. 128, Kelurahan Kranji, Rt 05 Rw. 07, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/ PEMBANDING**;

M E L A W A N :

KEPALA KELURAHAN KARANG SENTUL, KECAMATAN PADAMARA, KABUPATEN PURBALINGGA, yang berkedudukan di Kelurahan Karang Sentul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 19 April 2016 Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Pbg serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 10 Nopember 2015 di bawah register Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Pbg yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami isteri yang sah bernama MARTOSUJONO dan SUDARNI;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak yaitu SUSWANTO, SISWANTO (Penggugat), SUSMIYATI dan SRI SULASTRI;
3. Bahwa kemudian sepeninggal SUDARNI, MARTOSUJONO menikah lagi dengan seorang janda yang bernama NASEM dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu SUPARTI;

Hlm. 1 Putusan No.289/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa NASEM sebelum menikah dengan MARTOSUJONO sudah mempunyai anak dengan suaminya sebanyak 4 (empat) orang yaitu SUTEDJA, SANTOSA, SUWITO dan PRAYITNO;
5. Bahwa Almarhum MARTOSUJONO meninggalkan harta benda berupa Sebidang tanah pekarangan seluas 1.120 M2, SPPT No. 33.03.150.002.002.0202.0 yang terletak di Jalan Gunung Kidangsari, Kelurahan Karangsantul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
6. Bahwa semula tanah tersebut didalam Buku Leter C Kelurahan Karang Sentul, Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atas nama MARTOSUJONO;
7. Bahwa kemudian tanah tersebut dirubah oleh Tergugat menjadi atas nama SUPARTI yang kemudian sekarang telah berubah menjadi pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai salah satu Ahli Waris yang sah dari MARTOSUJONO;
8. Bahwa dengan demikian telah nyata dan terang kalau Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana Tergugat telah mengalihkan atau merubah nama dalam Buku C Kelurahan yang semula atas nama MARTOSUJONO menjadi SUPARTI dan telah beralih pula menjadi pihak lain tanpa seijin dari Penggugat, sehingga jelas - jelas sangat merugikan Penggugat;
9. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat dimana untuk menghindari adanya peralihan hak, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas Sebidang tanah pekarangan seluas 1.120 M2, SPPT No. 33.03.150.002.002.0202.0 yang terletak di Jalan Gunung Kidangsari, Kelurahan Karangsantul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga serta untuk menjamin terpenuhinya gugatan penggugat;
10. Bahwa dari akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat maka tergugat menderita kerugian materiil sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena Tergugat telah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat;
11. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak menunda - nunda dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap maka mohon untuk diberikan uang paksa kepada tergugat Rp. 500.000,- setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
12. Bahwa Penggugat sudah berupaya menempuh upaya kekeluargaan namun tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Purbalingga;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas maka sudilah kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga untuk memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan dan selanjutnya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dalam menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukumnya penggantian nama dalam buku C yang atas nama MARTOSUJONO menjadi SUPARTI dan selanjutnya kepda pihak lain adalah tidak sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan hukumnya bahwa segala produk surat kepemilikan/ hak milik yang berkaitan dengan tanah milik Alm. MARTOSUJONO berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1.120 M2, SPPT No.

Hlm. 2 Putusan No.289/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.03.150.002.002.0202.0 yang terletak di Jalan Gunung Kidangsari, Kelurahan Karangsantul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah pekarangan seluas 1.120 M2, SPPT No. 33.03.150.002.002.0202.0 yang terletak di Jalan Gunung Kidangsari, Kelurahan Karangsantul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa/ dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) per hari setiap keterlambatan untuk melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

atau

Apabila Pengadilan Negeri Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat/ Pembanding mengajukan perubahan atas surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Di dalam poin nomor 10 posita surat gugatan Penggugat tertulis ...maka tergugat menderita kerugian..., diganti dan telah direnvoi di dalam surat gugatannya menjadi ...maka Penggugat menderita kerugian...;
- Di dalam poin nomor 7 petitum surat gugatan Penggugat tertulis (lima ratus rupiah), diganti dan telah direnvoi di dalam petitum surat gugatannya menjadi (lima ratus ribu rupiah);
- Di dalam poin nomor 8 petitum surat gugatan Penggugat tertulis Menghukum kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk..., dihapus dan telah direnvoi di dalam petitum surat gugatannya menjadi Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk...;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut, Tergugat/ Terbanding telah mengajukan surat jawaban tertanggal 9 Januari 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

1. Atas Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.PBG. menurut kami Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan karena Penggugat secara legal formal tidak menguasai secara penuh baik surat maupun fisik dari sebidang tanah pekarangan seluas 1.120 m², SPPT No. 33.03.150.002.002.0202.0 yang terletak di jalan Gunung Kidangsari, Kelurahan Karangsantul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga yang semula atas nama Martosujono dalam buku leter c Kelurahan Karangsantul menjadi atas nama Suparti di dalam kutipan daftar buku c

Hlm. 3 Putusan No.289/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karangsantul. Oleh karena itu gugatan tersebut mohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

2. Menurut pendapat kami bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara ini karena objek gugatan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini karena perubahan identitas tanah yang semula atas nama Martosujono dalam buku leter c Kelurahan Karangsantul menjadi atas nama Suparti di dalam kutipan daftar buku c Kelurahan Karangsantul oleh Lurah Karangsantul merupakan tindakan administratif. Oleh karena itu sengketa yang timbul dari tindakan administratif tersebut mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kemudian telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (2) disebutkan bahwa Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (5) disebutkan bahwa:

Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kemudian telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kemudian telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 Angka 10 disebutkan bahwa "sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa

Hlm. 4 Putusan No.289/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami isteri yang sah bernama Martosujono dan Sudarni;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak yaitu Suswanto, Siswanto (Penggugat), Susmiyati dan Sri Sulastri;
3. Bahwa kemudian sepeninggal Sudarni, Martosujono menikah lagi dengan seorang janda yang bernama Nasem dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Suparti;
4. Bahwa Nasem sebelum menikah dengan Martosujono sudah mempunyai anak dengan suaminya sebanyak 4 (empat) orang yaitu Sutedja, Santosa, Suwito dan Prayitno;
5. Bahwa Almarhum Martosujono meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1.120 m², SPPT No. 33.03.150.002.002.0202.0 yang terletak di jalan Gunung Kidangsari, Kelurahan Karangsentul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalinga;
6. Bahwa semula tanah tersebut di dalam Buku Leter C Kelurahan Karangsentul, Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalinga atas nama Martosujono;
7. Bahwa Kemudian tanah tersebut dirubah oleh Tergugat menjadi atas nama Suparti yang kemudian sekarang telah berubah menjadi pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah dari Martosujono;
8. Bahwa dengan demikian telah nyata dan terang kalau Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana tergugat telah mengalihkan atau merubah nama dalam Buku C Kelurahan yang semula atas nama Martosujono menjadi Suparti dan telah beralih pula menjadi pihak lain tanpa seijin dari Penggugat, sehingga jelas-jelas sangat merugikan Penggugat;

Terhadap pernyataan gugatan Penggugat posita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tersebut Tergugat dapat jelaskan bahwa pada tanggal 27 April 2012 pada jam dinas Tergugat kedatangan 4 (empat) orang tamu di Kantor Kelurahan Karangsentul yang mengaku keluarga almarhum Bapak Martosujono dan menurut pengakuannya masing-masing bernama Sri Sulastri, Susmiati, Suprpti dan Devi Wulandari (anak Sri Sulastri). Kedatangan 4 (empat) orang tersebut dengan maksud minta pelayanan untuk difasilitasi musyawarah keluarga antara anak bawaan almarhum Bapak Martosujono dengan anak-anak bawaan Almarhumah Ibu Nasem di Kantor Kelurahan Karangsentul pada hari Selasa 8 Mei 2012 pukul 10.00 WIB sampai selesai. Kemudian pada tanggal 7 Mei 2012 Lurah Karangsentul (Tergugat) membuat surat undangan dengan Nomor 005/108/2012 yang ditujukan kepada Ibu Siti Maemunah, Bapak M Suwito, Bapak Prayitno, Ibu Suprpti, Bapak Siswanto, Ibu Susmiati, dan Ibu Sri Sulastri untuk hadir dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 pukul 10.00. bertempat dikantor kelurahan Karangsentul;

Dalam musyawarah keluarga yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 pukul 10.00. WIB hingga selesai bertempat dikantor kelurahan Karangsentul dihadiri oleh Ibu Siti Maemunah, Bapak M. Suwito, Bapak Prayitno, Ibu Suprpti, Ibu Susmiati, dan

Hlm. 5 Putusan No.289/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Sri Sulastris serta dihadiri Sahid Wahyono, S.Sos. (Lurah Karangsantul), Dwi Sarwanto, S.Sos (Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum), Indra Yuni F (Staf Kelurahan) dan Rosiman (Staf Kelurahan). Adapun Bapak Siswanto tidak hadir dalam musyawarah keluarga tersebut yang menurut informasi lisan dari Ibu Sri Sulastris bahwa Bapak Siswanto (Penggugat) sedang sakit, namun demikian sebagaimana penjelasan lisan Ibu Sri Sulastris dalam musyawarah keluarga bahwa Bapak Siswanto akan menerima segala keputusan musyawarah keluarga tersebut, sehingga musyawarah keluarga tetap dilanjutkan meskipun tanpa kehadiran Bapak Siswanto;

Hasil musyawarah keluarga tersebut dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Keluarga yang esensinya bahwa pihak keluarga almarhum Ibu Nasem yang diwakili oleh Bapak Suwito dan Bapak Prayitno menyepakati apa yang dikehendaki dari pihak keluarga Almarhum Bapak Martosujono yaitu:

1. Biaya pengobatan Ibu Suparti ditanggung bersama-sama antara kedua belah pihak dengan sistem bergantian;
2. Kedua belah pihak menyepakati seluruh harta dari hasil perkawinan antara Bapak Martosujono dengan Ibu Nasem menjadi hak mutlak Suparti;

Pada Tanggal 24 Pebruari 2014 Ibu Suparti menyampaikan surat permohonan balik nama kutipan daftar buku c kepada Lurah Karangsantul (Tergugat). Dalam surat tersebut berisi permohonan balik nama kutipan daftar buku c dengan mendasarkan berita acara musyawarah keluarga pada tanggal 8 Mei 2012 hasil kesepakatan ahli waris almarhum Bapak Martosujono dan Ahli Waris almarhum Ibu Nasem pada poin nomor 2 sebagaimana tersebut diatas;

Tergugat Lurah Karangsantul diangkat menjadi Lurah Karangsantul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 821.2-210 Tahun 2011 tanggal 02-11-2011;

Sebagai Lurah berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan, tugas pokok Lurah melaksanakan sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Camat dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta ketatausahaan dan rumah tangga kelurahan;

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan, maka atas permohonan Ibu Suparti sebagaimana tersebut diatas, dan dengan mencermati itikad baik pemohon sesuai hasil musyawarah keluarga, Maka Lurah Karangsantul (Tergugat) mengabulkan permohonan pemohon Ibu Suparti;

Sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

Hlm. 6 Putusan No.289/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Pasal 1365 BW di atas menunjukkan bahwa hubungan hukum antara dua subyek hukum atau lebih tidak diperjanjikan, tetapi muncul setelah ada perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain. Di dalam pasal di atas mengatur tentang kewajiban pembayaran ganti kerugian apabila ada kesalahan;

Dalam hal ini, menurut pendapat kami tidak ada subyek hukumnya karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga pembayaran ganti kerugian sebagai akibat adanya kesalahan terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW tidak pernah ada;

9. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat dimana untuk menghindari adanya peralihan hak, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas sebidang tanah pekarangan seluas 1.120 m², SPPT No.33.03.150.002.002.0202.0 yang terletak di jalan Gunung Kidangsari, Kelurahan Karangsentul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga serta untuk menjamin terpenuhinya gugatan penggugat;

Terhadap pernyataan Penggugat pada posita 9 tersebut, Tergugat jelaskan bahwa sita jaminan tidak relevan dengan objek gugatan karena tanah tersebut tidak pernah dalam penguasaan Tergugat;

10. Bahwa dari akibat perubahan yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat menderita kerugian materiil sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena Tergugat telah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat;

Terhadap pernyataan Penggugat pada posita 10 tersebut, Tergugat jelaskan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain, maka Tergugat tidak akan membayar ganti rugi dalam bentuk apapun;

11. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak menunda-nunda dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap maka mohon untuk diberikan uang paksa kepada Tergugat Rp. 500.000,- setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;

Terhadap pernyataan Penggugat pada posita 11 tersebut, Tergugat jelaskan bahwa pernyataan Penggugat "mohon untuk diberikan uang paksa kepada Tergugat" kami anggap tidak jelas;

12. Bahwa Penggugat sudah berupaya menempuh upaya kekeluargaan namun tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Purbalingga;

Terhadap pernyataan Penggugat pada posita 12 tersebut, Tergugat jelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak benar karena Penggugat tidak pernah menempuh upaya kekeluargaan dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusannya dengan putusan;

DALAM EKSEPSI;

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hlm. 7 Putusan No.289/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga telah menjatuhkan putusan tanggal 19 April 2016 Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Pbg yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang mengadili perkara ini;
- Menetapkan biaya yang timbul akan diperhitungkan nantinya pada putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut Penggugat/ Pembanding mengajukan upaya hukum banding sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Pbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 April 2016 Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 19 April 2015 Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Pbg diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan disampaikan secara sah dan seksama pada tanggal 26 April 2016 kepada Tergugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Surat Memori Banding tanggal 16 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 16 Mei 2016 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat/ Terbanding tanggal 16 Mei 2016;

Hlm. 8 Putusan No.289/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/ Terbanding telah mengajukan Surat Kontra Memori Banding tanggal 3 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 07 Juni 2016 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penggugat/ Pembanding tanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (INZAGE) sebagaimana relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara kepada Tergugat/ Terbanding tanggal 12 Mei 2016 dan kepada Penggugat/ Pembanding tanggal 23 Mei 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 19 April 2016 Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Pbg dan telah pula membaca dan memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tertanggal 16 Mei 2016 dan surat kontra memori banding dari Tergugat/ Terbanding tertanggal 3 Juni 2016 berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dari Tergugat/ Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 19 April 2016 Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Pbg berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa almarhum Martosujono dan Sudarni di

Hlm. 9 Putusan No.289/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinannya mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Suswanto, Siswanto (Penggugat), Susmiyati dan Sri Sulastri;

- Bahwa kemudian sepeninggal Sudarni, Martosujono menikah lagi dengan seorang janda bernama Nasem dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Suparti;
- Bahwa almarhum Martosujono meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1.120 M², SPPT No.33.03.150.002.002.0202.0 yang terletak di Jalan Gunung Kidangsari, Kelurahan Karangsantul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa semula tanah tersebut di dalam Buku letter C Kelurahan Karangsantul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atas nama Martosujono;
- Bahwa kemudian tanah tersebut dirubah oleh Tergugat menjadi atas nama "Suparti" yang kemudian sekarang telah beralih menjadi "pihak lain" tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai salah satu Ahli Waris yang sah dari Martosujono; (posita nomor 1 s/d nomor 8).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan posita gugatan Penggugat/ Pembanding, ternyata ada pihak lain yang disebut di dalam surat gugatannya yaitu Suparti dan pihak lain;

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat/ Terbanding di dalam gugatannya Penggugat/ Pembanding adalah Kepala Kelurahan Karangsantul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;

Menimbang, bahwa oleh karena ada pihak-pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini, menimbulkan persoalan di kelak kemudian hari, apabila perkara aquo in kracht, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan eksekusinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding menjadi kabur dan tidak jelas, serta kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 19 April 2016 Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Pbg tidak dapat dipertahankan lagi dan harus

Hlm. 10 Putusan No.289/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/ Pembanding tetap di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;

Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 19 April 2016 Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Pbg;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 19 April 2016 Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Pbg yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 oleh kami **Muhammad Ruslan Hadi, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Subeki, S.H.** dan **H. Sutanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 Juli 2016 Nomor 289/PDT/2016/PT SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam yang sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari **Senin, tanggal 07 Nopember 2016** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **Febri Anggoro Purnomo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada

Hlm. 11 Putusan No.289/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Subeki, S.H.

Muhammad Ruslan Hadi, S.H.

H. Sutanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febri Anggoro Purnomo, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....: Rp. 5.000,-
- Pemberkasan.....: Rp.139.000,-

J u m l a h: Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 Putusan No.289/PDT/2016/PT SMG